



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lili Purbowati;
2. Tempat lahir : Sawit Seberang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Amal Gg.Ikhlas Lk.XIV Desa Kwala Bingai
Kec.Stabat Kab.Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LILI PURBOWANTI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,**



membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILI PURBOWANTI selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.002 / STB / SK / III / 2024 dari WOM FINANCE beserta Lampiran Fotocopy BPKB yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Saksi korban ASEH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LILI PURBOWATI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja atau melawan hukum memiliki sesuatu barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.15 di Jl. Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Pada saat itu Terdakwa LILI PURBOWATI serta SUSILAWATI dikenalkan oleh Saudari RENI YUSMANIAR kepada Saksi korban Aseh, Kemudian Terdakwa LILI PURBOWATI datang kerumah korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik No Pol BK 1093 LRA, No. Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA18890, No. Rangka MHKV1BA1JCK013157 An. Sdri ASEH (Korban) selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran perharinya biaya sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu korban menanyakan tujuan tersangka meminjam/merental mobil tersebut dengan mengatakan " untuk apa dipakek mobilnya " lalu Terdakwa menjawab " untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg " lalu Saksi Korban mengatakan " Loh tapi pemilu sudah selesai" lalu Terdakwa menjawab " anggaran kami belum cair jadi mobil bu Aseh nanti diletakkan di tempat Bos ku di aman damai baru dana cair " kemudian mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban menyetujuinya lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi korban tersebut, dan ternyata Terdakwa bukan ke desa untuk mengambil KTP malah pergi ke kerumah saudara YANTO yang beralamat di Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan setibanya di lokasi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya pulang kerumah Terdakwa lalu tidak pernah lagi datang menemui korban ASEH untuk membayar sewa/rental mobil tersebut. Kemudian curiga dengan perbuatan Terdakwa yang tidak kunjung datang untuk membayar uang rental yang telah disepakati tersebut akhirnya Saksi korban bersama Saksi YOHANA DEWI berusaha menagih uang sewa/rental mobil tersebut melalui komunikasi Handphone dengan Terdakwa , namun saat itu Terdakwa LILI PURBOWATI berkilah dan mengatakan bahwa dana anggaran untuk rental/sewa mobil tersebut belum cair dan akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya sudah digelapkan oleh Terdakwa LILI PURBOWATI dan selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLRES Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **LILI PURBOWATI** pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.15 Wib atau pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jl. Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, melakukan tindak pidana "***dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 12.15 di Jl. Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Pada saat itu Terdakwa LILI PURBOWATI serta SUSILAWATI dikenalkan oleh Saudari RENI YUSMANIAR kepada Saksi korban Aseh, Kemudian Terdakwa LILI PURBOWATI datang kerumah korban untuk meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, warna Hitam Metalik No Pol BK 1093 LRA, No. Mesin MA18890, No. Rangka MHKV1BA1JCK013157 An. Sdri ASEH (Korban) selama 1 (satu) bulan dengan pembayaran perharinya biaya sebesar Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu korban menanyakan tujuan tersangka meminjam/merental mobil tersebut dengan mengatakan "*untuk apa dipakek mobilnya*" lalu Terdakwa menjawab "*untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg*" lalu Saksi Korban mengatakan "*Loh tapi pemilu sudah selesai*" lalu Terdakwa menjawab "*anggaran kami belum cair jadi mobil bu Aseh nanti diletakkan di tempat Bos ku di aman damai baru dana cair*" kemudian mendengar alasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban menyetujuinya lalu Terdakwa membawa mobil milik Saksi korban tersebut, dan ternyata Terdakwa bukan ke desa untuk mengambil KTP malah pergi ke kerumah saudara YANTO yang beralamat di Desa Aman Damai Kec. Sirapit Kab. Langkat dan setibanya di lokasi Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan selanjutnya pulang kerumah Terdakwa lalu tidak pernah lagi datang menemui korban ASEH untuk membayar sewa/rental mobil tersebut. Kemudian curiga dengan perbuatan Terdakwa yang tidak kunjung datang untuk membayar uang rental yang telah disepakati tersebut akhirnya Saksi korban bersama Saksi YOHANA DEWI berusaha menagih uang sewa/rental mobil tersebut melalui komunikasi Handphone dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa LILI PURBOWATI berkilah dan mengatakan bahwa dana anggaran untuk rental/sewa mobil tersebut belum cair dan akhirnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Saksi korban mendapat informasi bahwa mobil miliknya sudah digelapkan oleh Terdakwa LILI PURBOWATI dan selanjutnya Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke POLRES Langkat guna proses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ASEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik BK 1093 LRA Nomor Mesin MA18890 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK013157 milik Saksi;
 - Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk merental mobil milik Saksi, dengan biaya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya. Saksi tanya kepada Terdakwa "untuk apa dipakek mobilnya?" lalu Terdakwa jawab " untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg". Seminggu kemudian Saksi mencoba menagih uang sewa kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa anggaran belum cair. Hingga pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi mendapat kabar dari Reni Yusmaniar bahwa mobil Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa datang bersama dengan Reni dan Susilawati. Mereka datang bertiga;
 - Bahwa mobil Saksi akan disewa oleh Terdakwa saat itu selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi kasih harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan oleh Terdakwa jadi Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang sewa tersebut;
 - Bahwa rencananya mobil tersebut akan dikembalikan Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 25 Maret 2024 mau dkembalikan mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi belum ada terima uang atas mobil yang disewa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa yang mana Saksi dengar dari Reni;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Reni;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan mobil tersebut digadaikan di aman damai;
- Bahwa saat ini mobil tersebut tidak kembali. Sudah dicek ke tempat penadah, dan tidak ada;
- Bahwa menurut keterangan Reni, Terdakwa yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut mau digunakan untuk kampanye;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil, sudah 2 (dua) kali. Yang pertama kali sudah selesai pembayaran, yang kedua belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa ini setelah kejadian mobil Saksi digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui Saksi untuk berdamai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOHANA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik BK 1093 LRA Nomor Mesin MA18890 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK013157;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Ibu Saksi;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk merental mobil milik ibu Saksi, dengan biaya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya. Ibu Saksi tanya kepada Terdakwa “untuk apa dipakek mobilnya?” lalu Terdakwa jawab “ untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg”. Seminggu kemudian ibu Saksi mencoba menagih uang sewa kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa anggaran belum cair. Hingga pada tanggal 25 Maret 2024 kami mendapat kabar dari Reni Yusmaniar bahwa mobil ibu Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil bersama dengan Reni dan Susilawati. Mereka datang bertiga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Saksi akan disewa oleh Terdakwa saat itu selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi melihat ketika ibu Saksi serah terima mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum ada terima uang atas mobil yang disewa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa yang mana kami dapat kabar dari Reni;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan di aman damai;
- Bahwa saat ini mobil tidak kembali. Sudah kami cek ke tempat penadah, dan tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian ini sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada datang menemui Saksi korban untuk berdamai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1093 LRA pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun IV Kec. Binjai Kab. Langkat milik korban Aseh;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut alasannya untuk Terdakwa pakai kerja;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa kembalikan mobil tersebut setelah 1 (satu) bulan karena mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan tanpa ijin dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada hari itu juga di Desa Aman Damai dan Terdakwa mendapat hasil dari menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa ada niat mau ganti kerugian korban, namun belum ada uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.002 / STB / SK / III / 2024 dari WOM FINANCE beserta Lampiran Fotocopy BPKB yang dilegalisir, dimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi –Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik BK 1093 LRA Nomor Mesin MA18890 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK013157 milik Saksi korban ASEH;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban ASEH untuk merental mobil milik Saksi korban ASEH, dengan biaya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya. Saksi korban ASEH tanya kepada Terdakwa “untuk apa dipakek mobilnya?” lalu Terdakwa jawab “ untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg”. Seminggu kemudian Saksi korban ASEH mencoba menagih uang sewa kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa anggaran belum cair. Hingga pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi korban ASEH mendapat kabar dari Reni Yusmaniar bahwa mobil Saksi korban ASEH sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat akan menyewa mbil Saksi korban ASEH tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Reni dan Susilawati. Mereka datang bertiga, yang mana mobil tersebut akan Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi korban ASEH memberi harga sewa kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan oleh Terdakwa jadi Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang sewa tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi korban ASEH akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban ASEH untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;**
3. **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**
4. **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Lili Purbowati** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib di Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun IV Desa Sukamakmur Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik BK 1093 LRA Nomor Mesin MA18890 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK013157 milik Saksi korban ASEH;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 12.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi korban ASEH untuk merental mobil milik Saksi korban ASEH, dengan biaya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya. Saksi korban ASEH tanya kepada Terdakwa “untuk apa dipakek mobilnya?” lalu Terdakwa jawab “ untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg”. Seminggu kemudian Saksi korban ASEH mencoba menagih uang sewa kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa anggaran belum cair. Hingga pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi korban ASEH mendapat kabar dari Reni Yusmaniar bahwa mobil Saksi korban ASEH sudah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat akan menyewa mbil Saksi korban ASEH tersebut, Terdakwa datang bersama dengan Reni dan Susilawati. Mereka datang bertiga, yang mana mobil tersebut akan Terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi korban ASEH memberi harga sewa kepada Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu ditawarkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa jadi Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) uang sewa tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi korban ASEH akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi korban ASEH untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti benar cara Terdakwa menyewa mobil tersebut adalah awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi korban ASEH untuk merental mobil milik Saksi korban ASEH, dengan biaya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya. Saksi korban ASEH tanya kepada Terdakwa “untuk apa dipakek mobilnya?” lalu Terdakwa jawab “ untuk kerja mengambil KTP di Desa dari Caleg”. Seminggu kemudian Saksi korban ASEH mencoba menagih uang sewa kepada Terdakwa, namun kata Terdakwa anggaran belum cair. hingga pada tanggal 25 Maret 2024 Saksi korban ASEH mendapat kabar dari Reni Yusmaniar bahwa mobil Saksi korban ASEH sudah digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “*membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, dengan adanya alasan-alasan dan keadaan-keadaan yang sebenarnya tidak ada, yang atas alasan mana dimaksud Saksi korban ASEH percaya kepada Terdakwa, lalu menyewakan 1 (satu) unit mobil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Daihatsu Xenia tahun 2012 warna hitam metalik BK 1093 LRA Nomor Mesin MA18890 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK013157 miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” yang dalam hal ini adalah uang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya sikap bathin Terdakwasebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwasecara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar menjadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.002 / STB / SK / III / 2024 dari WOM FINANCE beserta Lampiran Fotocopy BPKB yang dilegalisir, telah disita secara sah dari Saksi korban ASEH dan oleh karena milik Saksi korban ASEH, maka dikembalikan kepada pemilik yang sah Saksi korban ASEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Lili Purbowati tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.002 / STB / SK / III / 2024 dari WOM FINANCE beserta Lampiran Fotocopy BPKB yang dilegalisir. Dikembalikan kepada Saksi korban ASEH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.